



Indonesian Center for Environmental Law
April 2021

Seri Lembar Informasi Kehutanan dan Lahan

Mengenal Izin Pemanfaatan Kayu

Oleh
Adrianus Eryan
Dalila Doman



Daftar Isi

Hal. 1

A. Pendahuluan

Hal. 3

B. Kegiatan yang
memerlukan IPK/PBPK

Hal. 5

C. Perkembangan
Kerangka Hukum
Pemanfaatan Kayu

Hal. 13

D. IPK/PBPK dan
Kaitannya dalam
Penyediaan Kawasan

Hal. 15

E. Penutup

Daftar Tabel & Skema

Hal. 3

1. Perbedaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kayu (PBPK) dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK)

Hal. 4

2. Jenis Kegiatan yang Memerlukan IPK/PBPK untuk Dapat Memanfaatkan Kayu atau Memungut Hasil Hutan Bukan Kayu

Hal. 5

3. Ketentuan Pemanfaatan Kayu dari Waktu ke Waktu

Hal. 9

4. Lini Masa Perkembangan Hukum Pemanfaatan Kayu

Hal. 11

5. Lingkup Ketentuan dalam Permen LHK 62/2015

Hal. 12

6. Peraturan Pendukung Permen LHK 62/2015

Hal. 13

7. Mekanisme Penyediaan Lahan di Kawasan Hutan untuk Food Estate

Hal. 14

Skema I. Penyediaan Lahan Food Estate melalui Pelepasan Kawasan Hutan

Hal. 14

Skema II. Penyediaan Lahan Food Estate melalui Penetapan KHKP



ICEL

Mengenal Izin Pemanfaatan Kayu

Seri Lembar Informasi Kehutanan dan Lahan

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai pemanfaatan kayu akan selalu terkait dengan pembahasan mengenai kawasan hutan. Peraturan di Indonesia membagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya yakni konservasi, lindung dan produksi. Pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dapat dilakukan buka lahan dengan cara perubahan peruntukan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, atau penggunaan kawasan hutan. Buka lahan ini diperuntukkan untuk kegiatan non kehutanan seperti pertambangan, kebun, *food estate*, dan kegiatan pembangunan lainnya.

Kegiatan buka lahan dan penggunaan kawasan hutan sering kali disertai dengan penebangan kayu juga pemungutan hasil hutan bukan kayu di lahan/kawasan tersebut. Untuk dapat memanfaatkan hasil tebangan serta pungutan itu diperlukan dasar legalitas. Hukum mengenai hal ini telah mengalami perkembangan dari tahun 1967 hingga saat ini. Dahulu, dasar legalitas pemanfaatan kayu kita kenal sebagai IPK (Izin Pemanfaatan Kayu).

Pasca diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan juga PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Kehutanan), istilah IPK tidak lagi dijumpai. Namun, karena ketentuan peralihan PP Kehutanan menyatakan bahwa peraturan turunan dari PP sebelumnya yang telah dicabut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Kehutanan, maka IPK sebenarnya masih tetap ada.

Salah satu peraturan turunan yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan PP Kehutanan adalah Permen LHK No. 62 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Permen LHK 62/2015). Selain itu juga dijumpai Permen LHK No. 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate (Permen LHK 24/2020) yang masih menyebutkan mengenai IPK meskipun Permen LHK tersebut terbit pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. Dengan demikian hingga tulisan ini dibuat, semestinya IPK masih tetap ada. Pertanyaannya, sampai kapan dan bagaimana beralihnya?

UU Cipta Kerja maupun PP Kehutanan memang tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun dalam Penjelasan Pasal 161 ayat (6) PP Kehutanan dijumpai istilah “Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kayu” (PBPK). Apakah nantinya PBPK ini yang akan menggantikan IPK? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya perlu menunggu peraturan teknis di tingkat Permen LHK diterbitkan. Dalam tulisan ini istilah IPK dan PBPK akan digunakan secara *interchangeable*.

Seri Lembar Informasi kali ini akan mengulas mengenai legalitas pemanfaatan kayu, terutama mengenai IPK/PBPK. Tulisan ini akan menyampaikan kegiatan yang memerlukan IPK/PBPK, perkembangan kerangka hukum pemanfaatan kayu, dan IPK/PBPK dalam Penyelenggaraan *Food Estate*.

B. Kegiatan yang Memerlukan IPK/PBPK

Perlu dicatat bahwa IPK/PBPK berbeda dengan IUPHHK/PBPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu). Berikut adalah perbedaannya:

Tabel 1: Perbedaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kayu (PBPK) dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK)

IPK/PBPK	IUPHHK/PBPHHK
<p>Dasar legalitas dari memanfaatkan kayu dan memungut hasil hutan bukan kayu dari:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Area kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan non-kehutanan melalui skema penggunaan kawasan hutan,▪ Area yang tadinya kawasan hutan namun diubah peruntukannya atau dilepaskan menjadi bukan kawasan hutan, atau▪ Area kawasan hutan yang ditetapkan menjadi APL yakni menjadi bukan kawasan hutan.	<p>Dasar legalitas dari memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan produksi.¹</p>

Selanjutnya dalam tulisan ini, pemanfaatan kayu yang dimaksud dalam pembahasan adalah pemanfaatan kayu dalam konteks IPK/PBPK.

UU Cipta Kerja jo. PP Kehutanan belum secara terang mendefinisikan IPK/PBPK. Walaupun demikian terdapat petunjuk bahwa istilah PBPK akan digunakan untuk merujuk atau menggantikan IPK sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 161 ayat (6) PP Kehutanan.² PBPK diperlukan sebagai dasar legalitas pemanfaatan kayu dan juga pemungutan hasil hutan bukan kayu yang ditebang atau dipungut dari area buka lahan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi atau dari Areal Penggunaan Lain (APL) serta dari kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan non-kehutanan.³ Berikut adalah tabel penjelasannya:

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, PP Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33, TLN No. 6635, Pasal 1 angka 42 jo. Pasal 144.

² Indonesia, *Loc.Cit.*, PP Kehutanan, Penjelasan Pasal 161 ayat (6). “Pemerintah Pusat memperhitungkan nilai tegakan atau tanaman yang dibangun oleh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha sebagai aset perusahaan, terutama pada waktu awal pembangunan Hutan tanaman, yang dimulai dari tanah kosong atau padang alang alang, dan tidak dimulai dari konversi Hutan Alam melalui Perizinan Berusaha pemanfaatan kayu.”

³ Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu*, Permen LHK 62/2015, BN Tahun 2016 No. 133, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 4 jo. Pasal 12 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

Tabel 2: Jenis Kegiatan yang Memerlukan IPK/PBPK untuk Dapat Memanfaatkan Kayu atau Memungut Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Konversi (perubahan) Peruntukan Kawasan Hutan	Mengubah kawasan hutan baik kawasan hutan konservasi, lindung maupun produksi menjadi bukan kawasan hutan. ⁴
2	Pelepasan Kawasan Hutan / Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara Parsial	Mengubah peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. ⁵
3	Penggunaan Kawasan Hutan	Menggunakan sebagian kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi untuk kegiatan non-kehutanan seperti untuk kepentingan pembangunan strategis dan lainnya tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. ⁶
4	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan hutan yang ditetapkan menjadi bukan kawasan hutan melalui: <ul style="list-style-type: none">Keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atauTata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).⁷

Keempat kegiatan tersebut di atas bertujuan untuk kegiatan lanjutan berupa kegiatan non-kehutanan seperti pembangunan, kebun, pertambangan, termasuk *food estate*. Keempatnya seringkali disertai dengan penebangan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu lainnya yang ada di kawasan terkait. Oleh karena itulah IPK/PBPK diperlukan.

Pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki perizinan penggunaan kawasan hutan, tidak serta merta dapat langsung memanfaatkan kayu yang diperolehnya dari penebangan di kawasan berizin tersebut. Pelaku usaha/kegiatan harus memiliki PBPK terlebih dahulu barulah bisa memanfaatkan kayu atau memungut hasil hutan bukan kayu lainnya dari areal yang telah berizin usaha.

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, PP Kehutanan, LN Tahun 2021 No. 33 TLN No. 6635, Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 71.

⁵ Indonesia, *Op.Cit.*, PP Kehutanan, Pasal 1 angka 29 jo. Pasal 55.

⁶ Indonesia, *Op.Cit.*, PP Kehutanan, Pasal 1 angka 31 jo. Pasal 32

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, UU Cipta Kerja, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573, Penjelasan Pasal 29 angka 19 yang mengubah Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*, LN Tahun 2014 No. 308, TLN No. 5613, Pasal 58 ayat (1). Lihat juga dalam Indonesia, *Op.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 jo. Pasal 1 angka 10.

IPK/PBPK juga dapat disalahgunakan. Misalnya dalam kasus CV Alco Timber Irian (CV ATI) dan CV Sorong Timber Irian (CV STI) yang menyelundupkan kayu ilegal dengan cara “menumpang” kepada IPK yang sah.⁸ Selain itu, penerapan PBPK kemungkinan akan semakin marak semenjak disahkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* (Permen LHK 24/2020).⁹ Mengenai keterkaitan antara PBPK dengan penyelenggaraan *food estate* akan dibahas lebih lanjut di bawah.

C. Perkembangan Kerangka Hukum Pemanfaatan Kayu

Kerangka hukum pemanfaatan kayu telah mengalami perkembangan. Tabel di bawah ini telah merangkum perkembangannya dari waktu ke waktu:

Tabel 3: Ketentuan Pemanfaatan Kayu dari Waktu ke Waktu

No.	Instrumen Hukum	Keterangan
1	UU 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU Pokok Kehutanan) (disahkan: 24 Mei 1967)	Merupakan instrumen hukum induk. Pada Penjelasan Pasal 6 dan 7 diatur mengenai pemanfaatan hutan. Belum memuat ketentuan mengenai IPK.
2	PP 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. (disahkan: 23 Mei 1970)	Merupakan salah satu instrumen hukum pelaksana UU Pokok Kehutanan. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak menebang areal hutan sesuai kemampuan paling luas 100 Ha untuk paling lama 2 tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin untuk 6 bulan. Pasal tentang Pemungutan Hasil Hutan: <ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 3 ayat (2),▪ Pasal 7,▪ Pasal 11,▪ Pasal 12 ayat (2).
3	PP 18/1975 tentang Perubahan PP 21/1970. (disahkan: 12 Mei 1975)	Mengubah beberapa pasal dalam PP 21/1970.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 134/Pid.Sus/LH/2019/PN.Son atas nama Terdakwa Ming Ho. Lihat Juga Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 103/Pid.Sus/LH/2019/PT.JAP. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung No. 1597 K/Pid.Sus-LH/2020.

⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, Permen LHK 24/2020, BN Tahun 2020 No. 1262.

No.	Instrumen Hukum	Keterangan
		<p>Walaupun demikian, PP 18/1975 tidak mengubah pasal terkait IPK/Hak Pemungutan Hasil Hutan.</p>
4	PP 6/1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. (disahkan: 27 Januari 1999)	<p>Mencabut PP 21/1970 jo. PP 18/1975 dan PP 7/1990. Tidak ada ketentuan terkait IPK.</p>
5	UU 41/1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). (disahkan: 30 September 1999)	<p>Mencabut UU Pokok Kehutanan. Pasal 21 huruf b jo. Pasal 23 mengatur pengelolaan hutan salah satunya adalah pemanfaatan hutan.</p>
6	PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. (disahkan: 8 Juni 2002)	<p>Merupakan salah satu instrumen hukum pelaksana UU Kehutanan dan mencabut PP 6/1999. Pada Penjelasan bagian Umum, dicantumkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai didasari dengan salah satunya IPK.</p>
7	Kepmenhut 428/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). (disahkan: 18 Desember 2003)	<p>Merupakan instrumen hukum turunan dari UU Kehutanan jo. PP 34/2002. Merupakan peraturan teknis yang mengatur mengenai peralatan yang digunakan untuk pemanfaatan kayu baik di hutan produksi alam maupun hutan produksi tanaman.</p>
8	PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (disahkan: 8 Januari 2007)	<p>Mencabut PP 34/2002. Pada Penjelasan bagian Umum, dicantumkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai didasari dengan salah satunya IPK. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 82 ayat (6) dijelaskan bahwa pemerintah tidak memperhitungkan konversi hutan alam melalui IPK di awal pembangunan hutan tanaman sebagai nilai tegakan aset perusahaan.</p>

No.	Instrumen Hukum	Keterangan
9	Permenhut 45/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman. (disahkan: 24 Oktober 2007)	Mengatur mengenai peralatan yang boleh digunakan untuk memanfaatkan kayu khusus di hutan produksi dengan jenis tanaman industri (pelaku usaha yang menanam tanaman di kawasan hutan tersebut).
10	Permenhut 54/2007 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang. (disahkan: 4 Desember 2007)	Mencabut Kepmenhut 428/2003 jo. SK 401/2004. Mengatur peralatan yang boleh digunakan dalam pemanfaatan kayu.
11	Permenhut 2/2008 tentang Perubahan Permenhut 45/2007. (disahkan: 25 Januari 2008)	Mengubah beberapa pasal dalam Permenhut 45/2007.
12	PP 3/2008 tentang Perubahan PP 6/2007. (disahkan: 4 Februari 2008)	Mengubah beberapa pasal dalam PP 6/2007. Walaupun demikian tidak mengubah ketentuan IPK dalam PP 6/2007.
13	Permenhut 4/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan kriteria Pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). (disahkan: 25 Februari 2008)	Mengatur mengenai peralatan yang digunakan untuk pemanfaatan kayu.
14	Permenhut 53/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu. (disahkan: 18 Agustus 2009)	Mengatur mengenai peralatan yang digunakan untuk pemanfaatan kayu dan mencabut Permenhut 45/2007 jo. Permenhut 2/2008 dan Permenhut 7/2008 serta Permenhut 54/2007 jo. Permenhut 17/2008.
15	Permenhut 14/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. (disahkan: 10 Maret 2011)	Mengatur rinci mengenai IPK dan mencabut Permenhut 28/2009, Permenhut 4/2008, Permenhut 53/2009.
16	Permenhut 20/2013 tentang Perubahan Permenhut 14/2011. (disahkan: 17 April 2013)	Mengubah beberapa pasal dalam Permenhut 14/2011.

No.	Instrumen Hukum	Keterangan
17	UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (disahkan: 6 Agustus 2013).	Mengubah beberapa pasal mengenai tindak perusakan hutan dalam UU Kehutanan. Tidak mengubah ketentuan yang mengatur langsung mengenai IPK dalam UU Kehutanan.
18	Permenhut 62/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. (disahkan: 02 September 2014)	Mengatur rinci mengenai IPK dan mencabut Permenhut 14/2011 jo. Permenhut 20/2013.
19	Permen LHK P.62 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. (disahkan: 24 November 2015)	Mengatur rinci mengenai IPK dan mencabut Permenhut 62/2014.
20	UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. (disahkan: 2 November 2020)	Pasal 36-37 mengubah dan menghapus beberapa pasal dalam UU Kehutanan dan UU 18/2013. Tidak mengubah ketentuan yang mengatur langsung mengenai IPK dalam UU Kehutanan.
21	PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	Belum mengatur secara langsung mengenai IPK namun dalam Penjelasan Pasal 161 ayat (6) menyebut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kayu (PBPK) PP Kehutanan ini mencabut PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, PP No. 24 Tahun 2010 jo. PP No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 45 Tahun 2004 jo. PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Tabel 4: Lini Masa Perkembangan Hukum Pemanfaatan Kayu

24 Mei 1967 – 11 Mei 1975	- UU Pokok Kehutanan - PP 21/1970
12 Mei 1975 – 26 Januari 1999	- UU Pokok Kehutanan - PP 21/1970 jo. PP 18/1975
27 Januari 1999 – 29 September 1999	- UU Pokok Kehutanan - PP 6/1999
30 September 1999 – 7 Juni 2002	- UU Kehutanan - PP 6/1999
8 Juni 2002 – 17 Desember 2003	- UU Kehutanan - PP 34/2002
18 Desember 2003 – 7 Januari 2007	- UU Kehutanan - PP 34/2002 - Kepmenhut 428/2003
8 Januari 2007 – 23 Oktober 2007	- UU Kehutanan - PP 6/2007 - Kepmenhut 428/2003
24 Oktober 2007 – 3 Desember 2007	- UU Kehutanan - PP 6/2007 - Permenhut 45/2007
4 Desember 2007 – 24 Januari 2008	- UU Kehutanan - PP 6/2007 - Permenhut 45/2007 - Permenhut 54/2007
25 Januari 2008 – 3 Februari 2008	- UU Kehutanan - PP 6/2007 - Permenhut 45/2007 - Permenhut 54/2007 jo. Permenhut 2/2008
4 Februari 2008 – 24 Februari 2008	- UU Kehutanan, - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permenhut 45/2007 - Permenhut 54/2007 jo. Permenhut 2/2008
25 Februari 2008 – 17 Agustus 2009	- UU Kehutanan - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permenhut 45/2007 - Permenhut 54/2007 jo. Permenhut 2/2008 - Permenhut 4/2008
18 Agustus 2009 – 9 Maret 2011	- UU Kehutanan - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permenhut 4/2008 - Permenhut 53/2009
10 Maret 2011 – 16 April 2013	- UU Kehutanan - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permenhut 14/2011

17 April 2013 – 5 Agustus 2013	- UU Kehutanan - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permenhut 14/2011 jo. Permenhut 20/2013
6 Agustus 2013 – 1 September 2014	- UU Kehutanan jo. UU 18/2013 - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permenhut 14/2011 jo. Permenhut 20/2013
2 September 2014 – 23 November 2015	- UU Kehutanan jo. UU 18/2013 - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permenhut 62/2014
24 November 2015 – 1 November 2020	- UU Kehutanan jo. UU 18/2013 - PP 6/2007 jo. PP 3/2008 - Permen LHK 62/2015
2 November 2020 – 1 Februari 2021	- UU Kehutanan jo. UU 18/2013 jo. UU Cipta Kerja - PP 6/2007 jo. PP 3/2008, - Permen LHK 62/2015.
2 Februari 2021 – sekarang	- UU Kehutanan jo. UU 18/2013 jo. UU Cipta Kerja - PP Kehutanan - Permen LHK 62/2015

Keterangan: Highlight biru merujuk pada ketentuan terbaru pada lini masa terkait. Cetak tebal biru menunjukkan instrumen hukum utama terkait IPK yang berlaku saat tulisan ini dibuat.

Saat ini, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan menjadi dasar IPK/PBPK adalah UU Kehutanan jo. UU Cipta Kerja jo. PP Kehutanan. Sedangkan peraturan teknisnya sementara ini masih mengacu pada Permen LHK 62/2015. Kemungkinan besar Permen LHK 62/2015 ini akan segera digantikan dengan Permen LHK yang baru menyesuaikan UU Cipta Kerja. Berikut ini adalah lingkup pengaturan dalam Permen LHK 62/2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Lingkup Ketentuan dalam Permen LHK 62/2015

No.	Ketentuan	Keterangan
1	Pihak yang dapat mengajukan IPK. ¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perseorangan, ▪ Koperasi, ▪ Badan Usaha Milik Negara/Desa/Swasta (BUMN/BUMD/BUMS)
2	Prosedur permohonan IPK.	<p>Gubernur sebagai penerbit untuk:¹¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IPK pada APL,¹² ▪ IPK untuk HPK yang telah dikonversi,¹³ ▪ IPK untuk pelepasan kawasan hutan, dan ▪ IPK untuk kawasan hutan yang dibebani hak guna usaha (HGU) yang diperoleh dari pinjam pakai kawasan hutan;¹⁴ <p>Catatan: “pinjam pakai kawasan hutan” setelah UU Cipta Kerja berubah menjadi “penggunaan kawasan hutan”.</p>
3	Hak, kewajiban serta larangan pemegang IPK. ¹⁵	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menebang sesuai izin yang diberikan, ▪ Mengangkut, mengolah dan memasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ▪ Melunasi PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan PNT (Penggantian Nilai Tegakan), ▪ Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan, ▪ Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ▪ Mengamankan areal izinnya dari kebakaran hutan dan gangguan lainnya.
4	Perpanjangan IPK. ¹⁶	Jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali.
5	Peralatan untuk kegiatan IPK. ¹⁷	Jumlah alat disesuaikan dengan luas area izin dan potensi kayu serta wajib melakukan pelaporan.
6	Pembinaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan IPK. ¹⁸	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan oleh Dirjen KLHK. ▪ Pengendalian oleh Kepala Dinas Provinsi. ▪ Setiap bulan, pemegang izin melapor kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. Kemudian penerima laporan menyampaikan rekapitulasi laporan ke Dirjen KLHK.

¹⁰ Indonesia, *Op.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 2 ayat (2).

¹¹ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 4 huruf a dan b.

¹² Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 5-10.

¹³ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 15-23.

¹⁴ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 24-28.

¹⁵ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 29-31.

¹⁶ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 32-33.

¹⁷ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 34-35.

¹⁸ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 36-37.

No.	Ketentuan	Keterangan
7	Hapusnya IPK dan Sanksi bagi pemegang IPK. ¹⁹	<p>Hapus karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jangka waktu berakhir, ▪ Dicabut pemberi izin, atau ▪ Pemegang izin menyerahkan kembali area kepada pemberi izin sebelum jangka waktu berakhir. <p>Sanksi merupakan sanksi administratif dan pidana untuk pemegang izin yang melanggar kewajiban dan larangan.</p>

Selain itu, terdapat Permen LHK lainnya yang mendukung Permen LHK 62/2015 dan sementara ini masih berlaku. Peraturan pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Peraturan Pendukung Permen LHK 62/2015

No.	Peraturan	Keterangan
1	Permen LHK No. P.54 Tahun 2019 tentang Audit Kepatuhan terhadap Pemegang IUPHHK, IPK, IPPKH, HGU, ISL dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Pembayaran PNBP Hasil Hutan Kayu.	Mengatur mengenai pelaksanaan audit kepatuhan yang bertujuan menguji ketaatan dan kepatuhan pemegang izin. ²⁰
2	Permen LHK No. P.64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan PNBP atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.	Pedoman pemanfaatan kayu serta pengenaan PNBP hasil hutan kayu pada kegiatan usaha perkebunan yang telah memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan. ²¹

Mengingat adanya perubahan paradigma perizinan, kemungkinan banyak ketentuan dalam Permen LHK 62/2015 serta Peraturan Menteri LHK pendukung lainnya yang tidak lagi sesuai dan akan digantikan dengan peraturan yang baru. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri LHK pada 25 Maret 2021, menyampaikan bahwa selanjutnya akan ada Peraturan Menteri LHK yang akan mengatur teknis mengenai pemanfaatan di kawasan hutan.²²

¹⁹ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 62/2015, Pasal 38-40. Salah satu sanksinya merupakan penghapusan IPK.

²⁰ Indonesia, *Op.Cit.* PP Kehutanan, Pasal 1 angka 47 dan Penjelasan Pasal 161 ayat (6).

²¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan*, Permen LHK 64/2019, BN Tahun 2019 No. 1434, Pasal 2 ayat (1).

²² Dapat dipantau pada link berikut: <https://uu-ciptakerja.go.id/daftar-rancangan-peraturan-menteri-uu-ciptakerja/>.

D. IPK/PBPK dan Kaitannya dalam Penyediaan Kawasan Hutan untuk Food Estate

Food Estate merupakan serangkaian kegiatan usaha pangan skala luas yang bertujuan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia secara harmonis atas pangan dengan cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Salah satu sumber lahan untuk *food estate* adalah kawasan hutan lindung, baik yang memiliki fungsi produksi maupun fungsi lindung. Terdapat dua mekanisme penyediaan lahan tersebut, yaitu:²³

Tabel 7: Mekanisme Penyediaan Lahan di Kawasan Hutan untuk *Food Estate*

Perubahan Peruntukan Kawasan dengan Skema Pelepasan Kawasan Hutan	Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)
Dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Catatan: Kawasan hutan yang dilepaskan menjadi APL (Areal Penggunaan Lain).	Dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) atau Kawasan Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung. Catatan: Tetap menjadi kawasan hutan namun secara spesifik ditujukan untuk ketahanan pangan. Kawasan Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung dilakukan melalui kegiatan pemulihan terlebih dahulu.
Pemanfaatan kayu tetap membutuhkan IPK dan pemegang SK Pelepasan Kawasan Hutan tetap wajib membayar PSDH dan DR. Namun, hal ini dapat dikecualikan.	KHKP berlaku sebagai IPK dan pengelola KHKP wajib membayar PSDH, DR, serta ganti rugi nilai tegakan apabila areal yang dikelola adalah hutan tanaman hasil rehabilitasi. Namun, hal ini dapat dikecualikan.

Beberapa catatan penting atas Permen LHK 24/2020 ini antara lain:

- Lahan untuk *food estate* dapat diperoleh dari kawasan hutan lindung
- Jika kawasan hutan dilepaskan (menjadi APL) dan pelaku usaha ingin memanfaatkan kayu yang ada di areal tersebut, maka ia tetap harus mengurus IPK.²⁴

²³ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 24/2020, Pasal 2 huruf a jo. Pasal 6-16.

²⁴ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 24/2020, Pasal 17.

- Jika kawasan hutan lindung ditetapkan menjadi KHKP, maka SK Penetapan KHKP tersebut berlaku sebagai IPK.²⁵ Hal ini cukup aneh mengingat pelepasan kawasan hutan menjadi APL tetap harus mengurus IPK, sedangkan untuk KHKP malah “diistimewakan” karena dapat langsung berlaku sebagai IPK.
- Pemanfaatan kayu di hutan lindung bertentangan dengan UU Kehutanan karena telah diatur secara terbatas pemanfaatannya, yaitu untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Ketiganya dilakukan dengan syarat tidak mengurangi fungsi utama kawasan, dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung hutan.²⁶
- PP Kehutanan yang diterbitkan Februari 2021 telah mengakui penetapan KHKP sebagai dasar penyediaan lahan *food estate* di kawasan hutan lindung, sehingga Permen LHK 24/2020 yang terbit Desember 2020 dapat dikatakan tidak lagi bertentangan karena telah diberi landasan hukum melalui PP Kehutanan.²⁷

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan kayu yang ada di lahan untuk *food estate*, berikut adalah skemanya:

Skema 1: Penyediaan Lahan *Food Estate* melalui Pelepasan Kawasan Hutan



Skema 2: Penyediaan Lahan *Food Estate* melalui Penetapan KHKP



²⁵ Indonesia, *Loc.Cit.*, Permen LHK 24/2020, Pasal 30.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Kehutanan, LN Tahun 1999 No. 167, TLN No. 3888, sebagaimana telah diubah juga dengan UU Cipta Kerja, Pasal 26 beserta penjelasannya.

²⁷ Indonesia, *Op.Cit.* PP Kehutanan, Pasal 114-116.

E. Penutup

Penggunaan kawasan hutan dan juga buka lahan di kawasan hutan seringkali disertai dengan penebangan kayu di kawasan tersebut. Dasar legalitas pemanfaatan kayu dari lahan yang digunakan atau dibuka untuk kegiatan non-kehutanan tersebut juga selalu mengalami perkembangan. Saat ini IPK memang masih ada dan tetap berlaku. Namun, dalam waktu dekat istilah yang digunakan akan berubah menjadi PBPK. Patut disayangkan keberlakuan IPK/PBPK ini semakin dipermudah, antara lain melalui KHKP untuk food estate, di mana hutan yang semestinya dimanfaatkan secara berkelanjutan dan dilindungi agar tetap dapat menjalankan fungsinya di ekosistem yang secara tidak langsung juga turut kita nikmati, malah semakin dieksplorasi berlebihan.





Penulis

Adrianus Eryan

Dalila Doman

Narahubung

Adrianus Eryan

Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan

adri@icel.or.id



Indonesian Center for Environmental Law



@ICEL_indo



Indonesian Center for Environmental Law



@icel_indo



Multimedia ICEL Indonesia



www.icel.or.id